

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak membayar pajak bukan hanya sekedar suatu kewajiban bagi setiap warga negara tetapi pajak merupakan suatu hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat, dan negara berwenang memungut pajak karena pajak digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Menurut Aditya (2020) Pajak memiliki peran penting untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah. Pajak juga memiliki kegunaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pada dasarnya suatu negara tidak akan menginginkan kesejahteraan rakyatnya menurun, oleh sebab itu pemerintah akan berupaya agar penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat setiap tahunnya agar pendapatan negara tidak mengalami penurunan dan membuat negara mengalami kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pemerintah

mengandalkan dua sumber pokok untuk memenuhi kebutuhan dana negara, yaitu sumber dana yang berasal dari luar negeri dan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Sumber dana yang berasal dari luar negeri misalnya adalah pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri adalah migas (penjualan minyak dan gas), non migas dan juga pajak (sari & Afriyanti, 2008). Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP). Penerimaan dari pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara, selain itu penerimaan dari pajak merupakan penerimaan yang aman dan dapat dipercaya karena penerimaan pajak ini sifatnya fleksibel terhadap pendapatan negara (Bakkara, 2020).

Kontribusi penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak di Indonesia tahun 2019-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Kontribusi Penerimaan pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase</b>
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	86,55%
2020	1.404.507.772.000	1.285.145.990.250.182	91.50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107.15%

Sumber :Laman ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), 7 juni 2023.

Menurut Tabel 1.1 di atas pendapatan dana dalam sektor pajak di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Menurut Hayati (2022) hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia mengalami deflasi, ini terjadi akibat dari pengaruh perkembangan ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami pergerakan yang kurang stabil, kasus ini terjadi akibat adanya pandemi

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia sehingga tingkat ekonomi negara mengalami penurunan, tetapi terdapat perbedaan dari tahun 2020 ke 2021. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami kenaikan bahkan melebihi target penerimaan pajak, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 negara sudah berada di dalam fase paska pandemi. Akibat terjadinya fase tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia paska pandemic covid-19 saat ini semakin membaik. Menurut Javier (2022) pada tahun 2021 Indonesia mengalami Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 % (persen), angka pertumbuhan tersebut dari persentase kenaikan produk domestik bruto atas dasar harga konstan (PDB ADHK). Pada tahun 2021 nilai PDB ADHK Indonesia mencapai Rp 11.119 triliun, sedangkan pada tahun 2020 PDB ADHK Indonesia sebesar Rp 10.723 triliun, Pernyataan tersebut membuktikan bahwa nilai PDB ADHK indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan.

Indonesia memiliki berbagai jenis penerimaan dari sektor pajak, salah satunya adalah penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dijelaskan sebagai: “perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. Penelitian Riskita (2022) menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting untuk menunjang perekonomian Indonesia saat ini, jumlah total UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 62,9 juta yang tersebar di berbagai sektor. UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 97% (persen) dan juga

menyediakan 99% (persen) lapangan pekerjaan, selain itu UMKM juga menyumbang 61% (persen) pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM sendiri bukanlah sektor yang memiliki pendapatan besar tetapi dikarenakan jumlahnya yang banyak, hal tersebut yang menjadikan sektor UMKM menjadi sektor yang berpotensi dalam penerimaan pajak di Indonesia. Melalui tabel 1.1 dan penjelasan di atas terlihat bahwa pendapatan pajak di Indonesia mulai membaik seiring berjalannya waktu, akan tetapi menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022) tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dan permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak ini menjadi permasalahan yang terus terjadi dalam bidang perpajakan.

Menurut Tahar & Rachman (2014) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan contohnya adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak contohnya adalah sanksi pajak dan tarif pajak.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu alasan mengapa terjadi minimnya angka pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM di Indonesia (Wijaya, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2023) Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mengurangi beberapa penyimpangan seperti penggelapan, pengelakan, penyelundupan, dan penghindaran pajak. Penyimpangan pajak yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak patuh akan mempunyai dampak yang bahaya untuk

negara dikarenakan sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak.

Menurut Perdana & Dwirandra (2020) kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan prasyarat bagi wajib pajak untuk mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi pemahaman yang lebih baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak hanya mengetahui tetapi tidak memahami dan juga melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan, dapat dipastikan bahwa kesadaran hukum wajib pajak tersebut masih rendah.

Menurut Sari et al. (2021) sanksi merupakan suatu akibat yang akan diperoleh ketika wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau peraturan perpajakan. Menurut laman ([www.onlinepajak.com](http://www.onlinepajak.com)) di Indonesia terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan sanksi pidana pajak yang berupa pidana penjara atau kurungan penjara yang harus diterima oleh wajib pajak. Sanksi pajak sendiri dibuat agar peraturan perpajakan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh dikarenakan mereka mendapat

tekanan dari peraturan perpajakan sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Permata & Zahroh (2022) faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tarif pajak. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) mengatakan bahwa tarif pajak merupakan dasar perhitungan besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan wajib pajak kepada negara. Tarif pajak biasanya berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia menerapkan perubahan tarif untuk pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif ini ditulis dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Dengan adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Menurut data dari ([megapolitan.antarane.ws.com](http://megapolitan.antarane.ws.com)) tahun 2022 Pelaksana tugas Walikota Bekasi bapak Tri Adhianto mengakui bahwa Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang tidak memiliki Sumber daya Alam (SDA). Kekuatan Kota Bekasi sendiri didukung oleh potensi pasarnya. Sebanyak 2,4 juta jiwa penduduknya merupakan pasar terbaik untuk UMKM. Menurut data yang diperoleh dari ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)) tahun 2023 jumlah UMKM di Kota Bekasi sebanyak 190.522 pelaku UMKM. Menurut data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bekasi memiliki banyak pelaku UMKM. akan tetapi data dari direktorat jenderal pajak mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bekasi masih rendah ([www.bekasikota.com](http://www.bekasikota.com)). Arta & Alfasadun (2022) mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan selalu mengalami peningkatan. Permasalahannya peningkatan jumlah UMKM tersebut

tidak seimbang jika dibandingkan dengan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fenomena tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang didukung oleh Perdana & Dwirandra (2020) permasalahan utama perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak yang masih perlu untuk ditingkatkan. agar pajak di Indonesia tidak mengalami penurunan pada tahun mendatang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Fenomena tersebut dapat diperkuat dengan adanya kesenjangan penelitian (*Research Gap*) dari tiga variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen.

**Tabel 1. 2**  
**Gap Matrix**

<b>Peneliti terdahulu</b>	<b>Berpengaruh Terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</b>	<b>Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</b>
	<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	
Efri Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra, (2020)	√	
Sihat Tambun & Siti Barokah, (2019)	√	
Muhammad Rizki & Khoirina Farina, (2022)		√
	<b>Sanksi Pajak</b>	
Efri Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra, (2020)	√	

Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari, (2019)	√	
Hana Indah Sari, Kunti Sunaryo, & Indra Kusumawardhani, (2021)	√	
	<b>Tarif Pajak</b>	
Tri Joko Nugroho, Kartika Hendra, dan Riana Rachmawati Dewi, (2022)	√	
Hana Indah Sari, Kunti Sunaryo, & Indra Kusumawardhani, (2021)		√
Muhammad Sukron Iriyanto & Fatchur Rohman, (2022)	√	

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu, disesuaikan.

Setelah melihat penelitian terdahulu terdapat kesenjangan pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Farina (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Riset penelitian terdahulu terbukti telah menunjukkan hasil yang beragam, dapat diketahui bahwa setiap daerah yang disurvei menunjukkan hasil yang berbeda tentang Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. selain itu dengan banyaknya jumlah UMKM di Kota Bekasi maka diperlukannya adanya kepatuhan wajib pajak yang baik dari pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan replikasi



penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana & Dwirandra (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak di variabel independen tarif pajak sebagai pengganti variabel independen pengetahuan perpajakan, objek pada penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kota Bekasi menggantikan objek pajak pada penelitian sebelumnya yaitu wajib pajak UMKM pada Tabanan selain itu teori pada penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* dan teori atribusi sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan *theory of planned behavior* dan teori kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan di masa pemulihan paska pandemi Covid-19. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk menguji kembali adanya “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?

3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi.
2. Mengetahui pengaruh dari Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi.
3. Mengetahui pengaruh dari Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya dan juga bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai wawasan dan pemahaman baru dalam hal perpajakan terutama pemahaman secara lebih mendalam mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kegunaan bagi Wajib Pajak UMKM dan Calon Pelaku UMKM

Kegunaan penelitian ini bagi wajib pajak UMKM adalah sebagai tambahan pengetahuan perpajakan dan menyadarkan pelaku UMKM akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan dan pembangunan negara. Kegunaan penelitian ini untuk calon pelaku UMKM supaya nantinya saat sudah menjadi UMKM, dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

### 3. Kegunaan bagi Civitas Universitas Diponegoro

Kegunaan penelitian ini bagi civitas Universitas Diponegoro adalah agar penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terlebih dalam hal kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, setiap babnya diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab satu berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuannya, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Pada tinjauan pustaka berisikan mengenai landasan teori serta penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, serta hipotesis yang ada pada penelitian.

### BAB III: Metode Penelitian

Pada metode penelitian berisikan mengenai definisi operasional variabel, populasi serta sampel, jenis serta sumber datanya, teknik mengumpulkan datanya, dan juga teknik penganalisisan.

### BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi tentang pendeskripsian objek yang diteliti, analisis data, dan pembahasannya.

### BAB V: Penutup

Penutup berisikan mengenai kesimpulannya, keterbatasannya, serta sarannya yang terkait dengan penelitian ini.